



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **12999** /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK TABYTHA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta TABYTHA No. 01/20-II/Izin//2019 tanggal 28 Februari 2019 Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 18 Maret 2019

MENIMBANG/
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak kanak Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : TK SWASTA TABYTHA |
| b. Alamat | : Jl. Tangguk Damai Blok I No. 35-36 Griya Martubung Medan |
| c. Kelurahan | : Besar |
| d. Kecamatan | : Medan Labuhan |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan TABYTHA |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Jala Asri No. 10 Perumahan Pesona Laguna Martubung |
| i. Akte Notaris | : Nomor : 14 tanggal 15 Maret 2007 |
| | Notaris : Lince Hutahayan, SH di Medan |

Kedua

Taman Kanak kanak SwastaTABYTHA tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 12 - 08 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip